



STANDAR PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan pelayanan informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data pemohon berupa KTP atau data akun sesuai saluran pelayanan. 2. Nomor telepon pemohon.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi, Dinas PMPTSP melalui bidang informasi melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap Muka 2. Chat BOX <p>a. Pelayanan Infomasi Secara Langsung :</p>  <pre> graph TD A[Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi] --> B[Pemohon melengkapi persyaratan] B -- Tidak Lengkap --> A B -- Lengkap --> C[DPMPTSP Menindaklanjuti Permohonan] C --> D[DPMPTSP memberikan informasi yang dimohonkan] D --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan infomasi secara langsung ke loket informasi. 2. Petugas pelayanan memberikan informasi yang dimohonkan 3. Jika Informasi masih kurang jelas maka petugas pelayanan akan berkoordinasi dengan bidang terkait. <p>b. Pelayanan informasi secara online :</p>  <pre> graph TD A[Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi Melalui laman yang disediakan] --> B[Pemohon melengkapi persyaratan] B -- Tidak Lengkap --> A B -- Lengkap --> C[DPMPTSP Menindaklanjuti Permohonan] C --> D[DPMPTSP memberikan informasi yang dimohonkan] D --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui laman yang telah disediakan. 2. Pemohon melengkapi data persyaratan yang akan diinput pada sistem pelayanan informasi. 3. Petugas pelayanan memberikan informasi yang dimohonkan 4. Jika Informasi masih kurang jelas maka petugas pelayanan akan berkoordinasi dengan bidang terkait.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan informasi adalah 30 (tiga puluh) menit.

4	Biaya/ Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk pelayanan	Informasi perizinan
6	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7	Jumlah Pelaksana	41 Orang Petugas Pelayanan Informasi Online dan Offline